



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 83 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DESA PANCASILA
DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan bangsa dari Ancaman, Hambatan, Tantangan, Gangguan terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat, perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh warga masyarakat di wilayah Kabupaten Cilacap;

b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta guna meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan Pancasila oleh warga masyarakat, diperlukan peningkatan partisipasi aktif warga masyarakat dalam kesatuan desa/kelurahan melalui Pembentukan Desa Pancasila;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Desa Pancasila di Kabupaten Cilacap;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 53);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DESA PANCASILA DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.
4. Bupati adalah Bupati Cilacap.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DISPERMADES adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap.

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Tim Penggerak PKK yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah Tim Penggerak PKK di wilayah Kabupaten Cilacap.
9. Desa Pancasila adalah desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Desa yang kehidupan masyarakatnya mengutamakan dan mewujudkan Prinsip Pancasila, Nilai Pancasila, dan Makna Pancasila.
10. Tim Pembina Desa Pancasila adalah Tim Pembina Desa Pancasila yang berada di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang ditetapkan dengan keputusan sesuai dengan tingkatannya yang bertugas melaksanakan pembinaan implementasi Prinsip Pancasila, Nilai Pancasila, dan Makna Pancasila terhadap desa-desa yang akan ditetapkan menjadi Desa Pancasila.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Pedoman Tata Cara Pembentukan Desa Pancasila di Kabupaten Cilacap.

BAB II PRINSIP PANCASILA

Pasal 3

Prinsip Pancasila sebagai pedoman Desa Pancasila sebagai berikut :

- a. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu pola pikir, sikap bebas berfikir, bebas berusaha, namun sadar dan yakin bahwa akhirnya yang menentukan segalanya adalah Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yaitu memberikan acuan bahwa dalam olah pikir, olah rasa, dan olah tindak manusia selalu mendudukkan manusia lain sebagai mitra, sesuai dengan harkat dan martabatnya;
- c. Prinsip Persatuan Indonesia yaitu pola fikir, sikap dan tindak Bangsa Indonesia selalu mengacu bahwa Negara Indonesia merupakan negara kesatuan dari Sabang sampai Merauke;
- d. Prinsip Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan yaitu memberikan petunjuk dalam berfikir, bersikap dan bertindak laku bahwa yang berdaulat dalam Negara Republik Indonesia adalah seluruh rakyat, sehingga rakyat harus didudukkan secara terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat;
- e. Prinsip Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia yaitu memberikan acuan bagi olah pikir, olah sikap dan olah tindak bahwa yang ingin diwujudkan dengan adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali.

BAB III NILAI PANCASILA

Pasal 4

Nilai Pancasila adalah perdamaian, keimanan, ketaqwaan, keadilan, kesetaraan, keselarasan atau harmoni, keberadaban, persatuan, kesatuan, permufakatan, kebijaksanaan dan kesejahteraan, yang terimplementasi dalam Desa Pancasila sebagai berikut :

- a. Damai adalah situasi yang menggambarkan tiadanya konflik, segala unsur yang terlibat dalam suatu proses berlangsung secara selaras, serasi dan seimbang, sehingga menimbulkan keteraturan, ketertiban dan keamanan;
- b. Iman adalah suatu keadaan yang menggambarkan keyakinan akan adanya kekuatan supranatural yang disebut Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Taqwa adalah suatu sikap berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga bersedia untuk mematuhi segala perintahNya dan menjauhi segala laranganNya;
- d. Adil adalah menempatkan segala perkara pada tempatnya, segala unsur yang terlibat dalam suatu kegiatan dihormati dan didudukkan sesuai dengan harkat dan martabatnya, disesuaikan dengan peran fungsi dan kedudukannya;
- e. Setara adalah menempatkan segala perkara tanpa membedakan baik dari segi jender, suku, ras, agama, adat dan budaya, setiap orang diperlakukan sama dihadapan hukum, memperoleh kesempatan yang sama dalam pelayanan pendidikan, kesempatan kerja sesuai dengan potensi, kemampuan dan peran yang dimilikinya;
- f. Selaras atau harmoni adalah keadaan yang menggambarkan keteraturan, ketertiban, ketaatan karena masing-masing unsur yang terlibat melaksanakan peran dan fungsi secara tepat, sehingga timbul rasa nikmat dalam suasana damai;
- g. Beradab akan terwujud apabila komponen yang terlibat dalam kehidupan bersama berpegang teguh pada adat budaya yang mencerminkan nilai dasar yang dipegang dalam kehidupan bersama;
- h. Persatuan dan kesatuan menggambarkan bahwa bangsa Indonesia terdiri atas berbagai komponen yang beraneka ragam, namun membentuk suatu kesatuan yang utuh;
- i. Mufakat adalah hal ihwal yang mendapatkan kesepakatan bersama dari hasil musyawarah;
- j. Bijaksana adalah hal ihwal yang menggambarkan hasil olah pikir dan olah rasa yang bersendi pada kebenaran dan keadilan;
- k. Sejahtera adalah kondisi yang menggambarkan terpenuhinya tuntutan dan kebutuhan manusia baik kebutuhan lahiriyah maupun kebutuhan batiniah sehingga terwujud rasa puas diri, yang akhirnya bermuara pada rasa damai.

BAB IV MAKNA PANCASILA

Pasal 5

Desa Pancasila harus menerapkan Makna Pancasila sebagai berikut :

- a. Makna Sila Ketuhanan Yang Maha Esa :
 - 1). percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab;

- 2). hormat dan menghormati serta bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup;
 - 3). saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing;
 - 4). tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain;
- b. Makna Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab :
- 1). mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban sesama manusia;
 - 2). saling mencintai sesama manusia;
 - 3). mengembangkan sikap tenggang rasa;
 - 4). tidak semena-mena terhadap orang lain;
 - 5). menjunjung tinggi nilai kemanusiaan;
 - 6). gemar melakukan kegiatan kemanusiaan;
 - 7). berani membela kebenaran dan keadilan;
 - 8). mengembangkan sikap saling hormat-menghormati dan bekerjasama dengan orang lain.
- c. Makna Sila Persatuan Indonesia :
- 1). menjaga Persatuan dan Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2). rela berkorban demi bangsa dan negara;
 - 3). cinta tanah air;
 - 4). berbangga sebagai bagian dari Indonesia;
 - 5). memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Makna Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan :
- 1). mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat;
 - 2). tidak memaksakan kehendak kepada orang lain;
 - 3). mengutamakan budaya rembug atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama;
 - 4). berrembug atau bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan.
- e. Makna Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia :
- 1). bersikap adil terhadap sesama;
 - 2). menghormati hak-hak orang lain;
 - 3). menolong sesama;
 - 4). menghargai orang lain;
 - 5). melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama.

BAB V KRITERIA DESA PANCASILA

Pasal 6

Desa Pancasila adalah Desa dimana Pengamalan Prinsip Pancasila, Nilai Pancasila, dan Makna Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 terwujud atau terimplementasi dalam kehidupan masyarakat desa/kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 7

Tiap Kecamatan menunjuk/memilih dan mengusulkan Desa didalam wilayahnya sebagai Desa yang ditetapkan untuk dibina dan diarahkan sebagai Desa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

Tata cara Penetapan Desa Pancasila:

- a. Camat bersama-sama DISPERMADES, Pengurus TP PKK Kecamatan dan Instansi/lembaga tingkat kecamatan yang terkait dengan program pengembangan Desa Pancasila, mengadakan koordinasi guna menentukan Desa yang akan diusulkan untuk dijadikan Desa Pancasila.
- b. Usulan Desa Pancasila tersebut oleh Camat segera diajukan/disampaikan kepada Bupati
- c. Usulan Desa Pancasila tersebut oleh Bupati dikoordinasikan dengan Tim Pembina Desa Pancasila Tingkat Kabupaten untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VI TUJUAN, SASARAN DAN JALUR PEMBINAAN

Pasal 9

Agar desa terpilih mencapai perwujudan sebagai Desa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Bupati ini, perlu diselenggarakan pembinaan yang terarah, terkoordinasi, terpadu, terus menerus, teratur dan mantap.

Pasal 10

Sasaran Pembinaan adalah keluarga dan masyarakat umum dengan menempatkan BPD dan TP PKK sebagai jalur utama.

BAB VII PENGORGANISASIAN

Pasal 11

Untuk melaksanakan Pembinaan Desa Pancasila dibentuk Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Kelompok Kerja Tingkat Desa.

Pasal 12

- (1) Tim Pembina Desa Pancasila Tingkat Kabupaten susunan keanggotannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pembina Desa Pancasila Tingkat Kecamatan susunan keanggotannya ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Kelompok Kerja Desa Pancasila Tingkat Desa susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Keanggotaan Tim Pembina dan Kelompok Kerja Desa Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah/Dinas/Instansi/Perangkat Desa/Lembaga terkait, Tim Penggerak PKK sesuai tingkatannya serta apabila diperlukan dapat melibatkan tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama di wilayah masing-masing.
- (5) Keanggotaan Tim Pembina Desa Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) terbagi dalam Kelompok Kerja (Pokja) sebagai berikut :
 - a. Pokja I (Bidang Pemerintahan);
 - b. Pokja II (Bidang Kesejahteraan Rakyat);
 - c. Pokja III (Bidang Sosial Politik);
 - d. Pokja IV (Bidang Pembangunan).

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Titik berat pembinaan diarahkan kepada unsur masyarakat dimana keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terkoordinir dan secara nyata memahami, mengerti, menghayati dan mengamalkan Prinsip, Nilai, dan Makna Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
- (2) Usaha pembinaan ditujukan kepada :
 - a. Pembinaan dalam segi pandangan hidup, sikap mental dan cara berfikir serta bekerja yang efisien berdasarkan prinsip dan nilai-nilai luhur Pancasila;
 - b. Pembinaan dan bimbingan dalam segi pelaksanaan dan penerapannya;
 - c. Pembinaan dalam segi keterampilan :
 - Penyelenggaraan kursus / latihan implementasi Prinsip, Nilai, dan Makna Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ;
 - Penyelenggaraan penerangan / sosialisasi / motivasi implementasi Prinsip, Nilai, dan Makna Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ;
 - Peragaan kegiatan Pembentukan Desa Pancasila;
 - Mensinergikan berbagai kegiatan pembentukan Desa Pancasila;
 - Pembentukan Focus Group Discussion Desa Pancasila;
 - Advokasi dan Asistensi kegiatan pembentukan Desa Pancasila;
 - Bimbingan Teknis bagi Kepala Desa Penggerak Desa Pancasila.
- (3) Ditumbuhkan kader-kader penggerak pemahaman dan pengamalan Pancasila dalam bentuk kegiatan-kegiatan pembangunan yang terbagi dalam Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).
- (4) Pembinaan dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/ Instansi / Lembaga yang terkait dalam program Desa Pancasila sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara sistematis, terarah, terkoordinasi, terpadu dari tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten.

BAB IX PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Pengendalian kegiatan Desa Pancasila dilaksanakan secara bersama-sama oleh Perangkat Daerah/ Instansi / Lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap sebagai Koordinator Pelaksanaan Desa Pancasila.
- (2) Bentuk pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain berupa laporan pelaksanaan kegiatan secara sistematis, terarah, terkoordinasi, terpadu dari Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan, dan Tingkat Kabupaten.
- (3) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap yang berada pada masing-masing Perangkat Daerah/Instansi/ Lembaga sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 26 September 2017

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 26 September 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
KEPALA BAPPELITBANGDA,

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 83